

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu jenis badan hukum yang telah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pertama dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta, yang hingga kini dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari anggotanya dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Itang, 2016).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga yang hanya bergerak dalam simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang tercantum dalam nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016, petunjuk mengenai teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Sudarto, 2020). Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat krusial sebagai lembaga perekonomian masyarakat kecil yang mempunyai misi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan pengembangan potensi usahanya.

KSPPS BMT NUKU Kebumen adalah salah satu koperasi syariah yang menonjol di wilayah Kebumen, khususnya dalam penyaluran dana melalui pembiayaan berbasis syariah. KSPPS BMT NUKU didirikan dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah khususnya

bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah. Melalui produk pembiayaan *Murabahah*, KSPPS BMT NUKU menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas dari riba, dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KSPPS BMT NUKU tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menghimpun dana dari anggotanya. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dana untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana dalam bentuk produk pembiayaan, KSPPS BMT NUKU berkomitmen untuk menjaga kualitas pembiayaannya dengan baik. Kelangsungan suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya sebagian besar pendapatan lembaga keuangan BMT berasal dari sebagian besar sumber keuangan yang disalurkan, sehingga semakin banyak sumber keuangan yang disalurkan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut.

Dalam proses penyaluran pembiayaan, risiko pembiayaan tidak dapat dihindari. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, baik karena

faktor ekonomi, kesenjangan, maupun kondisi lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, KSPPS BMT NUKU Kebumen menghadapi tantangan dalam menangani pembiayaan bermasalah, terutama pada produk Murabahah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah, tetapi juga menurunkan likuiditas dan kepercayaan terhadap KSPPS.

Fenomena ini semakin menonjol di KSPPS BMT NUKU, di mana pembiayaan bermasalah mencakup 50% dari total pembiayaan murabahah. Kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau masalah kesehatan yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam membayar cicilan.

KSPPS BMT NUKU menghadapi tantangan ini terutama dalam pembiayaan *murabahah*, yang merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan. Permasalahan dalam pembiayaan ini seperti keterlambatan pembayaran angsuran, dapat berdampak negatif pada posisi likuiditas Lembaga dan kepercayaan anggotanya (Rohman & Ansori, 2024)

Namun pada prakteknya, jika anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan secara angsuran, maka akan timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah keterlambatan anggota dalam membayar angsuran dan

margin yang ditetapkan oleh pihak lembaga. Oleh karena itu, dalam praktiknya, dalam setiap pembiayaan, para anggota yang membuat perjanjian pembiayaan harus selalu memenuhi semua persyaratan yang ditentukan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

Untuk itu penulis memilih KSPPS BMT NUKU sebagai Lokasi penelitian karena lembaga ini memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi lokal di Kebumen, dan memiliki tantangan unik dalam penanganan pembiayaan bermasalah *murabahah*. Fenomena pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NUKU, terutama pada produk *murabahah*, menjadi topik yang menarik dan relevan untuk diteliti guna menemukan strategi penyelesaian bermasalah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KSPPS BMT NUKU Kebumen”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya pelebaran pembahasan yang tidak diperlukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini berfokus pada pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* pada KSPPS BMT NUKU, fokus pada aspek pembiayaan tanpa membahas produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NUKU.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas atau diperjelas dalam penelitian, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah *murabahah* pada KSPPS BMT NUKU Kebumen?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah *murabahah* pada KSPPS BMT NUKU Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami judul skripsi, maka perlu ditegaskan kembali makna setiap kata dalam judul skripsi ini, Adapun penegasan dari istilah tersebut adalah:

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *I believe, I trust* atau saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Dalam konteks ini, istilah pembiayaan mengacu pada lembaga pembiayaan, sebagai *shohibul al-mal*, yang memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat, adil, dan disertai kesepakatan serta syarat-syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak (Sudarto, 2020)

2. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan telah disetujui bersama. Sebelum transaksi, penjual harus menjelaskan secara jujur harga awal barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diperolehnya (Antonio, 2001).

3. **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana terjadi penyimpangan utama dalam proses pembayaran pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan pengembalian atau memerlukan tindakan hukum, serta beresiko menimbulkan kerugian (Akhir, 2017). Menurut (Fani, 2016), pembiayaan bermasalah terjadi ketika pembiayaan mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari pihak nasabah maupun dari lembaga, yang akhirnya menimbulkan kerugian. Tujuan utama dari pembiayaan oleh lembaga keuangan adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pembayaran margin dan keuntungan tersebut.

4. **Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerja sama. Secara istilah, koperasi adalah organisasi yang dibentuk melalui partisipasi individu atau anggota, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan biaya yang terjangkau, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi koperasi diartikan sebagai badan usaha yang terdiri dari

perorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan (Faedlulloh, 2016).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah *Murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NUKU Kebumen.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah *murabahah* pada KSPPS BMT NUKU Kebumen.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan secara teoritis tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* serta memberikan tambahan informasi kepada pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Koperasi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbagangan saran pemikiran dan informasi untuk membantu pihak koperasi dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian yang lain dan menambah pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah pada *murabahah*.